

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan upaya mewujudkan *Good Governance*, maka terjadilah reformasi atas pengelolaan keuangan. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam beberapa tahapan pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran untuk menjamin dan meningkatkan kualitas atas pengelolaan keuangan.

Menurut Mahmudi (2010) pengertian anggaran yaitu, “*budget* (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”.

Anggaran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manajemen, yang berhubungan dengan penyusunan rencana (*planning*), pengkoordinasian kerja (*coordinating*). Tanpa anggaran, efektivitas, efisiensi dan tujuan akan sulit tercapai. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kerja jangka pendek, dengan penentuan jumlah alokasi dan tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,

dan harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan yang merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi pada anggaran daerah.

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing – masing SKPD yang memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing – masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah memuat sasaran dari anggaran itu sendiri.

Apabila suatu dinas tidak dapat menyusun anggaran dengan baik dan tidak memerhatikan kebijakan yang ditentukan dalam prosedur penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah, maka pembelanjaan dinas itu tidak akan terealisasi dengan baik. Dan selain itu tujuan penyusunan anggaran harus dilakukan dengan baik dan sesuai kebijakan adalah supaya kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan yang direncanakan dapat direalisasikan dengan sempurna sehingga nantinya dapat mempertanggungjawabkan segalanya kepada pemerintah dan masyarakat.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran adalah membuat Laporan Realisasi Anggaran. Laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran harus dilengkapi dengan analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan dan sebab- sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Dengan laporan realisasi anggaran dapat dilakukan penilaian tentang sukses atau tidaknya kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya pada

waktu yang bersangkutan. Hal ini bisa dijadikan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya penyusunan anggaran pada suatu satuan kerja pemerintahan analisa realisasi anggaran sebagai bentuk

pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai “**Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan penulis adalah : Bagaimana analisis realisasi anggaran belanja pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2015-2017 ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat
- 2) Untuk mengetahui analisis realisasi anggaran belanja pada BPS Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2015-2017

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

- 1) Bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan, wawasan, dan gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada salah satu instansi pemerintahan. Selain itu penelitian ini berguna

sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- 2) Bagi perusahaan, yaitu dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja.
- 3) Bagi pembaca dan lingkungan akademis, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai metode penyusunan anggaran dan realisasi belanja. Sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Laporan**

Dalam pembuatan laporan ini, sistematika penulisan laporan dibagi dalam lima Bab, dimana masing-masing bab membahas :

BAB I : Membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II: Membahas tentang landasan teori mengenai analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB III: Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari Sejarah dan Perkembangan Perusahaan, Visi dan Misi, Logo dan Struktur Organisasi Perusahaan.

BAB IV: Membahas tentang hasil kegiatan magang yang berisi tentang pembahasan mengenai penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada BPS Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi keberlangsungan aktivitas perusahaan/ instansi.

